

**FAQ**  
**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020**  
**TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK**  
**PEMERINTAH DAERAH**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (PMK 105/2020)?

**Jawab:**

Pertimbangan ditetapkannya PMK 105/2020, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15B ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya PMK 105/2020?

**Jawab:**

Dasar hukum ditetapkannya PMK 105/2020 yaitu:

- 1) Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

- 5) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan; dan
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Siapa yang dimaksud dengan Kepala Daerah dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.

6. Apa yang dimaksud dengan Daerah Otonom dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Apa yang dimaksud dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

PT SMI adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

8. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Apa yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Apa yang dimaksud dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

11. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

12. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah (Pinjaman PEN Daerah) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN.

13. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah Berbasis Program (Pinjaman Program) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pinjaman Program adalah Pinjaman Daerah yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya Paket Kebijakan yang disepakati antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

14. Apa yang dimaksud dengan Pinjaman Daerah Berbasis Kegiatan (Pinjaman Kegiatan) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Pinjaman Kegiatan adalah Pinjaman Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tertentu yang menjadi kewenangan Daerah.

15. Apa yang dimaksud dengan Paket Kebijakan dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Paket Kebijakan adalah dokumen yang berisi program dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mendapatkan Pinjaman Program.

16. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Perjanjian Pengelolaan Pinjaman adalah perjanjian atau nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan PT SMI yang memuat kesepakatan mengenai pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dananya bersumber dari Pemerintah dan PT SMI.

17. Apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Perjanjian Pemberian Pinjaman adalah perjanjian antara PT SMI dengan Pemerintah Daerah yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman PEN Daerah.

18. Apa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran kementerian negara/lembaga.

19. Apa yang dimaksud dengan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

PPA BUN adalah unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran BUN.

20. Apa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

21. Apa yang dimaksud dengan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSM) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

22. Apa yang dimaksud dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

23. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/PPSPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

24. Apa yang dimaksud dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

25. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

26. Apa yang dimaksud dengan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

27. Apa yang dimaksud Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (Subsidi Bunga) dalam rangka mendukung Program PEN (Subsidi Bunga) dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Subsidi Bunga adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap bunga pinjaman yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN.

28. Apa saja ketentuan dalam pemberian Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Ketentuan dalam pemberian Pinjaman PEN Daerah, sebagai berikut.

- a. Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT SMI;
- b. Dapat berupa Pinjaman Program dan/atau Pinjaman Kegiatan;
- c. Jangka waktu pinjaman paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Tingkat suku bunga sebesar 0% (nol persen) per tahun (dalam hal terdapat perubahan suku bunga, dapat ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan);
- e. Biaya pengelolaan pinjaman per tahun sebesar 0,185% (nol koma satu delapan lima persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah; dan
- f. Biaya provisi sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Pinjaman PEN Daerah.

29. Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah, apa tugas lain PT. SMI dalam rangka mendukung program PEN?

**Jawab:**

Selain sebagai pelaksana pemberian Pinjaman PEN Daerah, PT SMI dapat memberikan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah. Terhadap pemberian Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, diberikan Subsidi Bunga.

30. Apa tugas dan wewenang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah dan Subsidi Bunga sesuai ketentuan dalam PMK 105/2020?

**Jawab:**

Dalam melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah dan Subsidi Bunga, DJPK mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a. Menetapkan kebijakan Pinjaman PEN Daerah;
- b. Menetapkan jangka waktu dan masa tenggang Pinjaman PEN Daerah untuk masing-masing Daerah;
- c. Menilai dan menetapkan besaran pencairan dana Pinjaman PEN Daerah untuk dilakukan pengelolaan oleh PT SMI; dan
- d. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai perubahan besaran Subsidi Bunga terkait dengan Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, yang dananya bersumber selain dari Pemerintah.

31. Apa kriteria dan persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang akan mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI dalam rangka mendukung Program PEN?

**Jawab:**

Untuk mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah dan/atau Pinjaman Daerah yang diberikan oleh PT SMI dalam rangka mendukung Program PEN, maka Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan Daerah terdampak pandemi COVID-19;
- b. Memiliki program dan/atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c. Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
- d. Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah paling sedikit sebesar 2,5 (dua koma lima).

32. Siapa yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai PPA BUN dan KPA BUN dalam rangka pengelolaan Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Dalam rangka pengelolaan Pinjaman PEN Daerah, Menteri Keuangan selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan:



- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) untuk Pinjaman PEN Daerah; dan
- b. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjarrian PEN Daerah.

33. Siapa yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam hal KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah berhalangan tetap?

**Jawab:**

Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.

34. Apa kewenangan PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dalam penggantian KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan. Penggantian KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

35. Siapa yang berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM berkaitan dengan Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM.

36. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Proses perencanaan dan penganggaran Pinjaman PEN Daerah, sebagai berikut.

- a. KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana BUN kepada PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dengan dilengkapi dokumen pendukung.
- b. Pada awal tahun anggaran berjalan, PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Dalam rangka penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana BUN, PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat berkoordinasi dengan KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.
- d. PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana BUN dengan memperhatikan Prakiraan Maju, hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, dan aspek lainnya.
- e. Indikasi Kebutuhan Dana BUN yang telah disusun disampaikan oleh PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan penyusunan postur *resource envelope* dan Pagu Indikatif BUN.
- f. Dalam hal alokasi pagu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemberian Pinjaman PEN Daerah, PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah dapat mengusulkan tambahan pagu kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Siapa yang berwenang menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pinjaman dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Yang berwenang menandatangani Perjanjian Pengelolaan Pinjaman dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah yaitu Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan bersama Direktur Utama PT SMI.

38. Apa saja yang harus dimuat dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Yang harus dimuat dalam Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah paling sedikit mengenai:

- a. tujuan dan pemberian kuasa pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - d. jangka waktu pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - e. tingkat suku bunga penyaluran Pinjaman PEN Daerah;
  - f. biaya pengelolaan penyaluran Pinjaman PEN Daerah yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
  - g. biaya provisi yang akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
  - h. tahapan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - i. penyampaian laporan pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - j. mekanisme pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
  - k. perubahan perjanjian; dan
  - l. penyelesaian sengketa.
39. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan target dan pelaporan pencapaian target dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Ketentuan mengenai penetapan target dan pelaporan pencapaian target dalam rangka penyaluran Pinjaman PEN Daerah, yaitu sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan target pemberian Pinjaman PEN Daerah yang dilaksanakan oleh PT SMI kepada Pemerintah Daerah.
- b. PT SMI wajib menyampaikan laporan pemberian Pinjaman PEN Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- c. Berdasarkan laporan pemberian Pinjaman PEN Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menyampaikan permintaan penjelasan kepada PT SMI.
- d. Berdasarkan penjelasan PT SMI, dalam hal PT SMI tidak dapat memenuhi target, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menghentikan sebagian atau seluruh pengelolaan dana Pinjaman PEN Daerah kepada PT SMI.

40. Bagaimana ketentuan pengusulan Pinjaman PEN Daerah bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk pengajuan permohonan Pinjam PEN Daerah?

**Jawab:**

Ketentuan pengusulan Pinjaman PEN Daerah bagi Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan untuk pengajuan permohonan Pinjam PEN Daerah, sebagai berikut.

- a. Dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah:
  - 1) Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria, dapat menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah; atau
  - 2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Direktur Utama PT SMI dapat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.
- b. Berdasarkan surat pemberitahuan huruf a angka 2), Kepala Daerah menyampaikan surat pernyataan minat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk mendapatkan Pinjaman PEN Daerah.
- c. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan surat pernyataan minat huruf a angka 1) dan huruf b, menyusun dokumen:
  - 1) Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program, paling sedikit memuat:
    - a) program Pemerintah Daerah yang telah, sedang, dan/ atau akan dilaksanakan;
    - b) tahapan pelaksanaan program;
    - c) indikator dan target waktu pencapaian program; dan
    - d) unit penanggungjawab program.; dan/ atau
  - 2) Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan, yang dikoordinasikan dengan PT SMI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, paling sedikit memuat:
    - a) rencana kegiatan;
    - b) perhitungan nilai kegiatan;
    - c) rencana penarikan Pinjaman PEN Daerah; dan
    - d) rencana pembayaran kembali kewajiban Pinjaman PEN Daerah.

41. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan Pinjaman PEN Daerah oleh Kepala Daerah?

**Jawab:**

Berdasarkan surat minat, Kepala Daerah dapat mengajukan surat permohonan Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit mencantumkan:

- a. besaran Pinjaman PEN Daerah;
- b. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah; dan
- c. penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah.

Kepala Daerah yang mengajukan permohonan Pinjaman PEN Daerah, memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

42. Apa saja dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Surat permohonan Pinjaman PEN Daerah disampaikan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

- a. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- b. surat pernyataan Kepala Daerah mengenai kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah; dan
- c. dokumen Paket Kebijakan untuk Pinjaman Program atau Kerangka Acuan Kegiatan untuk Pinjaman Kegiatan.

43. Apa tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah menerima surat permohonan Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas permohonan Pinjaman PEN Daerah dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Pinjaman PEN Daerah.

44. Bagaimana bila program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan?

**Jawab:**

Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, permohonan juga dilampiri dengan surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

45. Apa yang dilakukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah menerima permohonan Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setelah menerima permohonan Pinjaman PEN Daerah, melakukan hal sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menilai kesesuaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dengan kebijakan Pinjaman PEN Daerah dan ketentuan mengenai defisit APBD.
- b. Dalam hal program dan/atau kegiatan yang akan dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah yang dimohonkan oleh Kepala Daerah menyebabkan terlampauinya batas maksimal defisit APBD tahun berkenaan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menelaah surat permohonan izin pelampauan defisit APBD yang dibiayai dari Pinjaman PEN Daerah. Penilaian permohonan pinjaman dan penelaahan permohonan izin pelampauan defisit APBD dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- c. Dalam hal hasil penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dan izin pelampauan defisit APBD telah memenuhi persyaratan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT SMI.
- d. Dalam hal hasil penilaian permohonan Pinjaman PEN Daerah dan izin pelampauan defisit APBD tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah pengusul dengan tembusan kepada PT SMI.

46. Apa yang dilakukan PT. SMI setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan?

**Jawab:**

PT. SMI setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Berdasarkan surat pemberitahuan, PT SMI melakukan penilaian atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas:
  - 1) program dengan Paket Kebijakan; atau
  - 2) kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan. Penilaian atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas program dengan Paket Kebijakan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- b. Penilaian atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas program dengan Paket Kebijakan huruf a angka 1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- c. Penilaian atas aspek keuangan dan penilaian kesesuaian atas kegiatan dengan Kerangka Acuan Kegiatan huruf a angka 2) dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PT SMI setelah diterimanya dokumen secara lengkap dan benar.
- d. Dalam melakukan penilaian huruf b dan c, PT SMI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- e. Hasil koordinasi kemudian ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Utama PT SMI, yang paling sedikit memuat:
  - 1) jumlah pokok pinjaman;
  - 2) jangka waktu pinjaman;
  - 3) masa tenggang pinjaman;
  - 4) tingkat suku bunga pinjaman; dan
  - 5) Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan yang telah disepakati.

47. Apa yang dilakukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap permohonan Pinjaman PEN Daerah yang tidak disetujui berdasarkan berita acara?

**Jawab:**

Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara tidak disetujui, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat penolakan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri dan PT SMI.

48. Apa yang dilakukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap permohonan Pinjaman PEN Daerah yang disetujui berdasarkan berita acara?

**Jawab:**

Dalam hal permohonan Pinjaman PEN Daerah berdasarkan berita acara disetujui, pemberian Pinjaman PEN Daerah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah. Perjanjian Pemberian Pinjaman paling sedikit memuat:

- a. jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;
  - d. masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
  - e. syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
  - f. tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
  - g. tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
  - h. jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
  - i. kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
  - j. biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dibayarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI;
  - k. biaya provisi (dibayarkan satu kali oleh Pemerintah Daerah kepada PT SMI);
  - l. ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
  - m. perubahan perjanjian, dapat dilakukan dalam hal:
    - 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/atau
    - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI.; dan
  - n. penyelesaian sengketa.
49. Bagaimana proses pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah?



**Jawab:**

Proses pencairan dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah, sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SMI bersama Kepala Daerah, PT SMI mengajukan surat permohonan pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah disertai dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman.
  - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman dan hasil penilaian kepada KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah.
  - d. Berdasarkan surat permohonan pencairan dana pengelolaan pinjaman dan hasil penilaian, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.
  - e. Berdasarkan SPP, PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  - f. Dalam hal SPM berdasarkan pengujian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.
  - g. Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan APBN atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
47. Berapa jangka waktu paling lama bagi PT SMI melakukan pemindahbukuan dari rekening PT SMI ke RKUD Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

PT SMI melakukan pemindahbukuan dari rekening PT SMI ke RKUD Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

48. Berapa jangka waktu paling lama bagi PT SMI melakukan pemindahbukuan dari rekening PT SMI ke RKUD Daerah penerima Pinjaman PEN Daerah pada akhir tahun?

**Jawab:**

Dalam rangka menjaga arus kas pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI pada akhir tahun, pemindahbukuan dana Pinjaman PEN Daerah dari rekening PT SMI ke RKUD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencairan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah.

49. Apa saja ketentuan pembayaran kembali pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

1. Pemerintah Daerah melakukan pembayaran kembali atas:
  - a. pokok Pinjaman PEN Daerah; dan
  - b. bunga atas Pinjaman PEN Daerah, yang telah jatuh tempo dengan cara diperhitungkan langsung terhadap penyaluran Dana Transfer Umum berdasarkan permintaan dari PT SMI kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Pembayaran kembali pokok Pinjaman PEN Daerah Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh PT SMI.

50. Berapa besaran Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN?

**Jawab:**

Menteri Keuangan memberikan Subsidi Bunga atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar 3,05% (tiga koma nol lima persen) selama jangka waktu Pinjaman Daerah dimaksud.

51. Bagaimana ketentuan mengenai perubahan atas subsidi bunga?

**Jawab:**

Dalam hal terdapat perubahan atas Subsidi Bunga, perubahan atas Subsidi Bunga ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

52. Siapa yang ditetapkan sebagai KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah dalam rangka pengalokasian Subsidi Bunga?

**Jawab:**

Dalam rangka pengalokasian Subsidi Bunga, Menteri Keuangan selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

53. Bagaimana ketentuan yang diatur apabila KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah berhalangan tetap?

**Jawab:**

Dalam hal KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.

54. Apa kewenangan KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah?

**Jawab:**

KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah berwenang untuk menetapkan pejabat perbendaharaan lainnya meliputi Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM.

55. Dari manakah anggaran belanja Subsidi Bunga atas pelaksanaan Program PEN berasal?

**Jawab:**

Anggaran belanja Subsidi Bunga atas pelaksanaan Program PEN bersumber dari APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN.

56. Apa saja acuan yang digunakan apabila berdasarkan APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN, terdapat kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Subsidi Bunga?

**Jawab:**

Dalam hal berdasarkan APBN, APBN Perubahan, dan/atau peraturan perundang-undangan mengenai perubahan postur APBN terdapat kebutuhan untuk melakukan

pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan alokasi anggaran Subsidi Bunga, pergeseran anggaran dimaksud mengacu pada:

- a. peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penggunaan dan pergeseran anggaran pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya (Bagian Anggaran 999.08);
- b. peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan.

57. Kepada siapa KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah menyampaikan kebutuhan alokasi belanja Subsidi Bunga?

**Jawab:**

Berdasarkan penetapan pergeseran alokasi anggaran, KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah menyampaikan kebutuhan alokasi belanja Subsidi Bunga kepada PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07).

58. Apakah ketentuan yang menjadi acuan Pengalokasian anggaran belanja Subsidi Bunga?

**Jawab:**

Pengalokasian anggaran belanja Subsidi Bunga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

59. Berapa jangka waktu periode pembayaran Subsidi Bunga?

**Jawab:**

Subsidi Bunga dibayarkan secara 3 (tiga) bulanan dalam satu tahun anggaran sesuai tagihan dari PT SMI.

60. Bagaimana ketentuan mengenai waktu penyampaian tagihan dari PT SMI kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Anggaran?

**Jawab:**

Tagihan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, pada:

- a. bulan April, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Januari, Februari, dan Maret;
- b. bulan Juli, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan April, Mei, dan Juni;
- c. bulan Oktober, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Juli, Agustus, dan September; dan
- d. minggu pertama bulan Desember, untuk periode pembayaran Subsidi Bunga bulan Oktober, November, dan Desember.

61. Adakah dokumen yang harus dilampirkan bersama tagihan dari PT SMI?

**Jawab:**

Tagihan dilampiri dengan rincian perhitungan Subsidi Bunga, bukti pencairan dana Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, dan dokumen pendukung lainnya.

62. Siapa yang menilai tagihan dari PT SMI?

**Jawab:**

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap tagihan dari PT SMI, beserta lampirannya.

63. Bagaimana proses penerbitan SP2D atas tagihan dari PT SMI?

**Jawab:**

- a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan tagihan beserta lampirannya dan hasil penilaian kepada KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP Berdasarkan tagihan dan hasil penilaian, Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikan kepada PPSPM.
- c. Berdasarkan SPP atas tagihan dari PT SMI dan hasil penilaiannya, PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Kemudian, dalam hal SPM pengujian Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara telah memenuhi syarat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D.

64. Apa ketentuan yang mengatur mengenai Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D?

**Jawab:**

Tata cara pengujian SPP dan SPM, serta penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

65. Bagaimana ketentuan mengenai pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Daerah?

**Jawab:**

Pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI.

66. Bagaimana ketentuan yang berlaku dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN?

**Jawab:**

Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, pembayaran kembali pokok dan bunga Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilakukan pemotongan dari penyaluran Dana Transfer Umum.

67. Bagaimana ketentuan mengenai pemotongan Dana Transfer Umum untuk pembayaran kembali tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN?

**Jawab:**

Dalam rangka pemotongan Dana Transfer Umum untuk pembayaran kembali tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN, PT SMI menyampaikan surat permohonan pemotongan yang dilampiri dengan dokumen pendukung kepada

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Berdasarkan surat permohonan tersebut, KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung.

68. Apa tindak lanjut yang dilakukan terhadap surat permohonan pemotongan dari PT SMI?

**Jawab:**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melakukan pemotongan Dana Transfer Umum. Dana hasil pemotongan dicatat menggunakan akun Penerimaan Nonanggaran. Penerimaan Nonanggaran sendiri merupakan komponen penerimaan Dana Perhitungan Pihak Ketiga sebagai bagian dari pembayaran tunggakan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN kepada PT SMI yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Perhitungan Pihak Ketiga. Berdasarkan pemotongan Dana Transfer Umum dan pembayaran Dana Perhitungan Pihak Ketiga, KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT SMI.

69. Siapa yang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah?

**Jawab:**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan laporan secara semesteran kepada Menteri Keuangan.

70. Apa yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara?

**Jawab:**

PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara berdasarkan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah. Dalam menyusun laporan keuangan, PPA BUN Pengelolaan

Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menunjuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

71. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Pinjaman PEN Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

72. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan oleh KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah?

**Jawab:**

KPA BUN Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi.

73. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah?

**Jawab:**

Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN yang dananya bersumber dari selain Pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari PT SMI disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban APBD.

74. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN?

**Jawab:**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materil atas pelaksanaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.



75. Apa saja dokumen yang harus dilampirkan saat mengajukan Pinjaman PEN Daerah?

**Jawab:**

Dokumen dalam rangka pemberian Pinjaman PEN Daerah:

- a. format Paket Kebijakan;
  - b. format surat permohonan Pinjaman PEN Daerah;
  - c. format surat pernyataan kesediaan Kepala Daerah;
  - d. format surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- menggunakan format sesuai contoh yang tercantum dalam Lampiran PMK 105/2020

76. Kapan PMK 105/2020 mulai berlaku?

**Jawab:**

PMK 105/2020 mulai berlaku sejak tanggal 7 Agustus 2020.